



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CISEENG

Jl. H. Usa No. 1 Ciseeng Bogor Telp. (0251) 8542732 Kode Pos 16120

KEPUTUSAN CAMAT CISEENG KABUPATEN BOGOR

NO: 480/ 27 /KPTS/XII/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KRISTEN ABISHAG

Jl. Gunung Kapur Gg. I No. 22 RT.01 RW.01 Desa Ciseeng

Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

CAMAT CISEENG

- Menimbang :
- a. Bahwa Dalam Upaya Meningkatkan dan Pemerataan Pendidikan Kepada Masyarakat Serta Mewujudkan Pelaksaaan Pendidikan Usia Dini Perlu Memerlukan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KRISTEN ABISHAG Yang Berlokasi Jl. Gunung Kapur Gg. I No. 22 RT. 01 RW. 01 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Ciseeng Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KRISTEN ABISHAG Yang Berlokasi Jl. Gunung Kapur Gg. I No. 22 RT. 01 RW. 01 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP NO.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (SNP);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. PERMENDIKNAS Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru;
7. PERMENDIKNAS Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
8. PERMENDIKNAS Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar pengelolaan.
- Memperhatikan : 1. Surat Yayasan Arinauli Maria Nusarianti KB & TK Kristen Abishag Ciseeng, Nomor : 094/AMN/SPO/12/2021, Tanggal 3 Desember 2021 perihal Permohonan Rekomendasi izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KRISTEN ABISHAG.
2. Surat Penilaian Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Penilik PNF Kecamatan Ciseeng) Tanggal 17 Desember 2021 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KRISTEN ABISHAG Yang Berlokasi Jl. Gunung Kapur Gg. I No. 22 RT. 01 RW. 01 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Memberikan Persetujuan atau Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KRISTEN ABISHAG Yang Berlokasi Jl. Gunung Kapur Gg. I No. 22 RT. 01 RW. 01 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor,

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat atau kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KRISTEN ABISHAG Yang Berlokasi Jl. Gunung Kapur Gg. I No. 22 RT. 01 RW. 01 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor menjadi tanggung jawab penyelenggara Pendidikan termasuk tenaga pengajar;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka keputusan ini batal atau batal demi hukum
- KEENAM : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun.
- KETUJUH : Yayasan atau Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KRISTEN ABISHAG Yang Berlokasi Jl. Gunung Kapur Gg. I No. 22 RT. 01 RW. 01 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Camat Ciseeng;

KEDELAPAN

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciseeng

Pada tanggal : 20 Desember 2021

